

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1. Implementasi Kebijakan Perda No.13 Tahun 2019

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Perda No.13 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah sudah dilaksanakan, namun masih ada beberapa kendala. Hal dapat dibuktikan dari:

1. Kepentingan kelompok sasaran, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dan badan usaha terkait pengurangan atau membatasi jumlah kantong plastik masih rendah. Hal ini merupakan sebuah faktor pemicu implementasi ini belum terlaksana sepenuhnya dengan baik.
2. Derajat perubahan yang ingin dicapai, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat masih menggunakan wadah kantong plastik dan masyarakat serta badan usaha masih sulit untuk mencari alternatif pengganti kantong plastik dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut juga merupakan sebuah faktor pemicu implementasi ini belum terlaksana dengan baik.
3. Karakteristik Lembaga dan penguasa, penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hambatan internal dari para pelaksana terkait sarana beserta prasarana akan tetapi kesadaran masyarakat serta

volume sampah di TPA Cipeucang yang masih overload membuat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan bertanggung jawab dalam pengelolaan serta menemukan solusi dalam menangani persoalan yang ada.

4.1.2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Keijakan Perda No.13 Tahun 2019

Faktor pendukung terdiri dari :

1. Sumber Daya, hal ini dibuktikan melalui adanya sumber daya yang tercukupi seperti sarana prasarana yang memadai serta petugas yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Struktur Birokrasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya SOP yang berlaku dan telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta pemerintah telah menjalankan pengawasan terhadap petugas dengan meninjau seperti apakah petugas mengumpulkan sampah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Faktor penghambat terdiri dari :

1. Komunikasi, salah satu penghambat terjadinya proses implementasi dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pedulinya tentang sampah. Pemerintah sudah memberikan sosialisasi serta edukasi terkait pengelolaan

sampah tetapi kesadaran masyarakat masih kurang dan hal tersebut tentu akan menghambat proses implementasi.

2. Disposisi, salah satu penghambat terjadinya proses implementasi dikarenakan sikap dari pelaksana yang masih kurang tegas dalam menghadapi permasalahan yang ada. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menyikapi masalah yang ada serta mencari solusi agar masyarakat serta badan usaha bisa beralih dari penggunaan kantong plastik.

4.2 Saran

1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait pengelolaan sampah menjadi salah satu hambatan yang terjadi pada pelaksanaan implementasi kebijakan. Atas dasar ini, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah dapat mengatasi dengan cara menerapkan peraturan dan hukum yang tegas terkait pengelolaan sampah, seperti denda bagi pembuang sampah sembarangan dan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten untuk memberikan efek jera. Hal ini dapat menjadi solusi agar masyarakat lebih tertib terhadap pengelolaan sampah.
2. Masih banyaknya penggunaan kantong atau wadah dari bahan plastik pastinya hal tersebut menjadi salah satu tugas pemerintah daerah untuk segera membenahi masalah

tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah daerah wajib berinovasi melalui metode membagikan kantong belanja yang ramah lingkungan kepada masyarakat sekitar dengan harapan agar masyarakat mulai terbiasa menggunakan kantong belanja atau *totebag* dan mulai meninggalkan penggunaan kantong atau wadah plastik. Pemerintah juga bisa menjualkan kantong belanja ramah lingkungan atau *totebag* dengan harga subsidi, tentunya hal ini akan mengundang minat dari masyarakat sekitar.

3. Untuk meningkatkan komunikasi, pemerintah bisa mengadakan forum diskusi dengan publik secara berkala yang melibatkan perwakilan pemerintah, LSM lingkungan, tokoh masyarakat dan warga untuk mendiskusikan permasalahan sampah beserta solusinya.
4. Untuk mengatasi disposisi atau sikap pelaksana, disarankan pemerintah bisa melakukan razia secara rutin serta mengawasi tempat-tempat yang rawan seperti pasar tradisional, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran untuk memastikan tidak ada peredaran dan penggunaan kantong plastik